

## ABSTRAK

### **Fikri Puja Kesuma: Jual Beli *Ethereum* di Aplikasi Pluang Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah mata uang digital atau *Cryptocurrency*. Di Indonesia, *Ethereum* sebagai salah satu jenis *Crypto Asset* menjadi perhatian masyarakat dan investor karena potensinya yang besar. Namun, muncul pula kekhawatiran terkait kesesuaian transaksi *Ethereum* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli *Ethereum* melalui aplikasi Pluang dan menganalisis praktik tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan yang lebih spesifik dari penelitian ini adalah mengkaji keabsahan transaksi tersebut dari sisi fiqh muamalah, serta menilai ada atau tidaknya unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar* dalam praktik jual beli *Ethereum*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi terhadap pengguna aplikasi Pluang serta pihak terkait. Data dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik transaksi *Ethereum* dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan teori-teori fiqh muamalah, khususnya akad jual beli dan akad *sharf*, sebagai dasar analisis. Penjelasan dari ulama klasik maupun kontemporer serta fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan transaksi jual beli aset digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *Ethereum* di Pluang menggunakan sistem spot trading dengan market dan limit order, serta penyimpanan aset melalui custodian wallet pihak ketiga. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, transaksi ini tergolong akad *al-sharf* yang mensyaratkan kejelasan objek dan serah terima tunai. Meski secara prinsip diperbolehkan, potensi *gharar* dan *maysir* tetap ada jika dilakukan tanpa analisis dan hanya mengikuti tren. Kepemilikan yang tidak langsung juga menjadi masalah dalam keabsahan akad. Oleh karena itu, transaksi ini dapat dianggap mubah jika memenuhi prinsip syariah seperti transparansi, kepemilikan sah, dan bebas spekulasi berlebihan.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, *Ethereum*, *Gharar*, *Maysir*, *Pluang*